


**BADAN RESERSE KRIMINAL POLRI
DIREKTORAT TINDAK PIDANA KORUPSI**



**MONITORING DAN EVALUASI
PENCEGAHAN BENTURAN KEPENTINGAN TRIWULAN II
DITTIPIDKOR BARESKRIM POLRI TAHUN 2017**

1. DASAR

- a. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- b. Peraturan Presiden Nomor: 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- c. Peraturan pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan kepentingan;
- e. Surat Edaran Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: SE/8/XI/2015 tanggal 30 November 2015 tentang Petunjuk/Arahan Pencegahan Benturan Kepentingan.
- f. Surat dari KPK RI Nomor: B.1341/01-13/03/2017 tanggal 15 Maret 2017 perihal pedoman dan batasan gratifikasi.

2. PELAKSANAAN

Penyebab benturan kepentingan yang dapat terjadi pada lingkungan Dittipidkor Bareskrim Polri antara lain: Gratifikasi yaitu pemberian dan atau penerimaan uang/barang/fasilitas lainnya, baik yang diterima didalam negeri maupun di luar negeri yang mempengaruhi intervensi, objektivitas maupun profesionalisme personel Dittipidkor Bareskrim Polri.

Berdasarkan rujukan surat dari pimpinan KPK RI Nomor: B.1341/01-13/03/2017 tanggal 15 Maret 2017 perihal pedoman dan batasan gratifikasi dapat ditarik 2 poin yang berkenaan dengan benturan kepentingan antara lain:

- a. Terhadap penerimaan gratifikasi berupa barang yang mudah busuk atau rusak dalam batasan kewajaran dapat disalurkan langsung ke panti asuhan, panti jompo, pihak-pihak yang membutuhkan atau tempat penyaluran bantuan sosial lainnya dan dilaporkan kepada masing-masing instansi disertai penjelasan taksiran harga dan dokumentasi penyerahannya. Selanjutnya instansi melaporkan rekapitulasi penerimaan tersebut kepada KPK
- b. Terhadap barang gratifikasi yang direkomendasikan untuk dikelola instansi maka dapat dilakukan beberapa hal sebagai berikut:
 - Ditempatkan sebagai barang display instansi
 - Digunakan untuk kegiatan operasional instansi
 - Disalurkan kepada pihak yang membutuhkan antara lain: panti asuhan, panti jompo, atau tempat penyaluran bantuan sosial lainnya atau
 - Diserahkan kepada pegawai yang menerima gratifikasi untuk dimanfaatkan sebagai penunjang kinerja.

3. PENUTUP

- a. Kesimpulan:

Menindaklanjuti terkait gratifikasi dalam hal benturan kepentingan, tolak ukur keberhasilannya melalui ketersediaan unit atau fungsi pengendalian gratifikasi (UPG) secara berkesinambungan baik dari pelaksanaan sosialisasi dan pelaporan seperti yang telah diterapkan oleh Dittipidkor Bareskrim Polri.

- b. Rekomendasi:

Monitoring dan Evaluasi Pencegahan Benturan Kepentingan Triwulan II dilingkungan Dittipidkor Bareskrim Polri ini disusun, sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi pimpinan guna menentukan kebijakan dalam pelaksanaan tugas guna dapat dijadikan acuan dalam implementasinya.

Jakarta, 30 Juni 2017
DIREKTUR TINDAK PIDANA KORUPSI


Dr. AKHMAD WIYAGUS, M.Si., M.M
BRIGADIR JENDERAL POLISI